



ບົລິມົສະຕຣ໌ ກຸ່ມພາບພົວພັນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI



ບົລິມົສະຕຣ໌ ກຸ່ມພາບພົວພັນ

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ADAT DAN PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER
DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020

BALI
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Desa Adat juga telah terbukti sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan *Krama* Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Dengan demikian, sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata Visi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru". Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat. Desa Adat kini berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan di Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali mulai Tahun 2020 mengalokasikan dana Desa Adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, kepada seluruh Desa Adat di Bali, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 34 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Transfer langsung alokasi dana Desa Adat tersebut bersifat bantuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Desa Adat serta bertujuan untuk membantu Desa Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membangun Desa Adat. Pemanfaatan alokasi dana Desa Adat tersebut harus dikelola oleh Desa Adat dengan mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dana Desa Adat dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh *Krama* Desa Adat secara *sakala* dan *niskala*.

Dalam upaya penyempurnaan tata kelola keuangan Desa Adat dan tertib administrasi pemanfaatan alokasi dana Desa Adat di masing-masing Desa Adat di Bali diperlukan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat dan Pengelolaan Dana Desa Adat yang Bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Petunjuk Teknis ini digunakan oleh Desa Adat di Bali sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat dan pemanfaatan/penggunaan dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
-

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
3. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.

C. KETENTUAN UMUM

1. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 3. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat.
 5. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
-

6. *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
 7. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Patengen* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
 8. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat.
 9. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
 10. *Paruman* Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
 11. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, dan *Baga Palemahan*.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
 14. Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang
-

menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi: pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahun 2020 dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali

E. TUJUAN

Tujuan disusunnya Juknis Penyusunan APB Desa Adat dan Pengelolaan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu:

1. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam proses penyusunan APB Desa Adat dan tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.
2. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

F. SASARAN

Sasaran kegiatan :

1. Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
 2. Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.
 3. Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf c dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
-

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan kegiatan dikatakan berhasil, apabila:

1. Pelaksanaan Dana Desa Adat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan Dana Desa Adat dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya;
3. *Prajuru* Desa Adat berperan aktif dalam pelaksanaan Dana Desa Adat secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis, dan akuntabel.
4. Tersusunnya APB Desa Adat yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT TAHUN 2020

A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT

Keuangan Desa Adat dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA ADAT

Kebijakan yang harus mendapat perhatian Desa Adat dalam penyusunan APB Desa Adat Tahun Anggaran 2020 meliputi: Pendapatan Desa Adat, Belanja Desa Adat, dan Pembiayaan Desa Adat.

1. Pendapatan Desa Adat

Rencana pendapatan Desa Adat yang akan dituangkan dalam APB Desa Adat Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar kesepakatan dalam Paruman Desa Adat yang dituangkan dalam *Pararem* Desa Adat. Pendapatan Desa Adat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa Adat. Pendapatan Desa Adat ditampung dalam Rekening Kas Desa Adat (RKDA). Pendapatan Desa Adat terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa Adat

Penetapan Pendapatan Asli Desa Adat merupakan perkiraan pendapatan yang diperoleh dari:

- 1) Iuran atau *Paturunan Krama* Desa Adat;
 - 2) *Pamidanda* atau *Dedosan*;
 - 3) *Pananjung Batu*;
 - 4) Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Awig-Awig atau *Pararem* Desa Adat.
-

b. Hasil Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat

Penetapan Pendapatan Desa Adat Hasil Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat merupakan perkiraan pendapatan yang diperoleh dari :

1) Pembagian Hasil Usaha *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD)

Pembagian Hasil Usaha *Labda Pacingkremen* Desa Adat adalah pembagian dari hasil usaha/keuntungan Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat. Penetapan pendapatan dari hasil Pembagian Hasil Usaha *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD) didasarkan kecenderungan realisasi pembagian hasil usaha 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

2) Pembagian Hasil Usaha *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA)

Pembagian Hasil Usaha *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) adalah pembagian dari hasil usaha/keuntungan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

3) *Palaba* Desa Adat

Penetapan pendapatan dari hasil *Palaba* Desa Adat didasarkan kecenderungan realisasi hasil *Palaba* Desa Adat (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

4) Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Awig – Awig atau *Pararem* Desa Adat.



c. Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi

Penetapan penganggaran pendapatan dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

d. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pendapatan Desa Adat dari Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Dalam hal Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota diterima setelah APB Desa Adat ditetapkan, maka segera dilakukan perubahan APB Desa Adat.

e. Bantuan Pemerintah Pusat

Pendapatan Desa Adat dari Bantuan Pemerintah Pusat merupakan pendapatan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Bantuan Pemerintah Pusat diterima setelah APB Desa Adat ditetapkan, maka segera dilakukan perubahan APB Desa Adat.

f. Hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat

Pendapatan Desa Adat yang diperoleh dari hibah pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Dalam hal bantuan hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat diterima setelah APB Desa Adat ditetapkan, maka segera dilakukan perubahan APB Desa Adat.

g. Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah

Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh Desa Adat, terdiri atas:

1) *Dudukan* dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu*

Tata cara pengumpulan dan penggunaan *dudukan* diatur dengan *Pararem* Desa Adat dan difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

2) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat

Tata cara penggunaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan *Pararem* Desa Adat.

Penetapan pendapatan dari hasil Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah didasarkan pada kecenderungan realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, Desa Adat yang melakukan kegiatan *dudukan* agar mempedomani mekanisme *dudukan*, yaitu:

- a) Besarnya *dudukan* ditentukan minimal melalui mekanisme *pasangkepan Prajuru* Adat.
- b) Untuk *dudukan* yang berbentuk *dudukan* parkir, *dudukan* pasar, *dudukan* tempat wisata/rekreasi, dan sejenisnya agar dibuatkan karcis/tiket dan tercantum besaran nilai *dudukan* yang dipungut.
- c) Petugas *dudukan* dalam melaksanakan tugasnya harus dibekali dengan surat tugas dari Bandesa Adat serta menggunakan tanda pengenal.

2. Belanja Desa Adat

Belanja Desa Adat agar diprioritaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Desa Adat, meliputi:

- a. Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
- b. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. Menyenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. Memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. Menyenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Bali;
- g. Memelihara keamanan Desa Adat;
- h. Mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. Menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. Menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- l. Melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. Melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya* sesuai dengan tuntunan *Susastra* Agama Hindu;
- n. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-awig* dan/atau *Dresta*; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, struktur belanja Desa Adat terdiri atas:

a. Belanja Rutin

Belanja rutin meliputi belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, meliputi:

- 1) Penyediaan makan dan minum rapat/*paruman/pasangkepan*;
- 2) Biaya transportasi/perjalanan dan akomodasi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Makanan dan minuman bagi *pacalang*;
- 4) Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat;
- 5) Biaya Operasional pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- 6) Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat;
- 7) Insentif *Prajuru* (Pengurus) Desa Adat; dan
- 8) Belanja lainnya yang menunjang operasional Pemerintahan Desa Adat.

b. Belanja Program

Belanja Program meliputi belanja untuk Program *Baga Parahyangan*, Program *Baga Pawongan*, dan Program *Baga Palemahan*.

1) Belanja Program Baga Parahyangan

Belanja Program *Baga Parahyangan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- (a) *Upakara* (*banten* dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Adat di Pura Kahyangan Desa;
 - (b) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga;
-

- (c) Biaya Pembangunan sarana prasarana Desa Adat *Baga Parhyangan* lainnya.

2) Belanja Program Baga Pawongan

Belanja Program *Baga Pawongan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- (a) Belanja peningkatan kapasitas *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat;
- (b) Belanja pengadaan sarana prasarana *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat;
- (c) Belanja penguatan *Labda Pacingkreman* Desa (LPD);
- (d) Belanja peningkatan kapasitas pengelola LPD Desa Adat;
- (e) Belanja pembentukan dan pengembangan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA);
- (f) Belanja penguatan kapasitas pengelola BUPDA;
- (g) Belanja pengembangan potensi ekonomi Desa Adat;
- (h) Belanja pembangunan *Baga Pawongan* lainnya di Desa Adat.

3) Progam Baga Palemahan

Belanja Program *Baga Palemahan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- (a) Belanja pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan *Wantilan* Desa Adat;
 - (b) Belanja penataan/pemeliharaan *Wewidangan* Desa Adat;
 - (c) Belanja pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
 - (d) Belanja pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan *Setra* Desa Adat;
-

- (e) Belanja pembangunan *Baga Palemahan* lainnya di Desa Adat.

3. Pembiayaan Desa Adat

Pembiayaan Desa Adat mencakup:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun 2019. SiLPA tersebut bersumber dari :

- 1) Pelampauan penerimaan Pendapatan Desa Adat;
- 2) Penghematan Belanja;
- 3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dan penguatan modal pada *Labda Pacingkrem* Desa (LPD);

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)/Sisa Anggaran Tahun Berjalan.

- 1) Desa Adat menetapkan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APB Desa Adat menghasilkan Sisa Anggaran positif, Desa Adat dapat memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APB Desa Adat, ***tidak diperbolehkan mencantumkan defisit anggaran*** agar tidak menghasilkan sisa anggaran Tahun berjalan negatif.
-

- 4) *Dalam hal terdapat sisa Anggaran tahun sebelumnya, maka Desa Adat dapat merencanakan APB Desa Adat defisit sebesar sisa anggaran.*

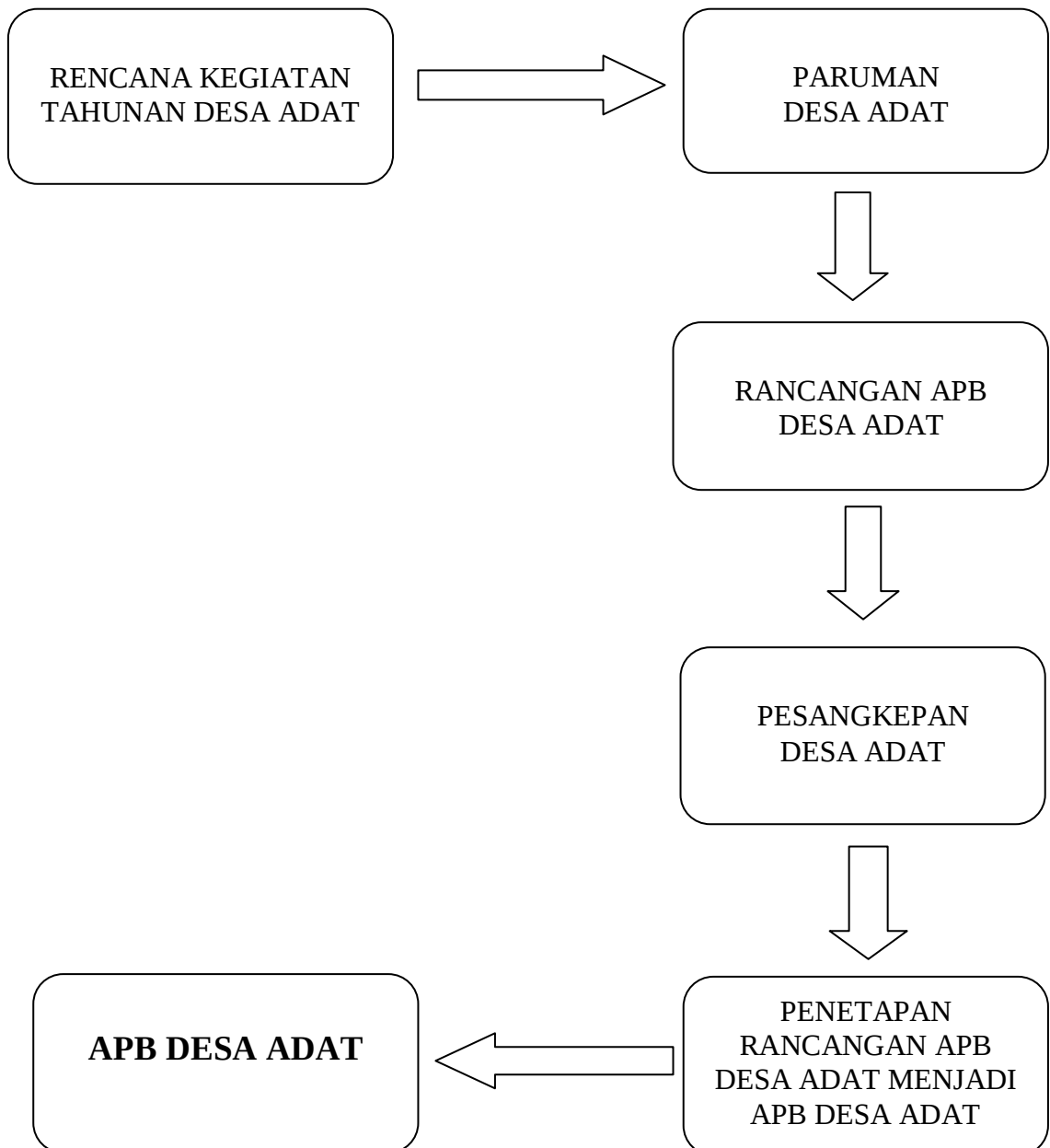
C. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA ADAT

Dalam menyusun APB Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat dan *Sabha* Desa Adat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan APB Desa Adat disusun *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat.
 2. *Sabha* Desa Adat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran *Sabha* Desa berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi *Krama* Desa Adat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat.
 3. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Adat serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
 4. Rencana APB Desa Adat disusun berdasarkan informasi pendanaan yang bersumber dari :
 - a. pendapatan asli Desa Adat;
 - b. hasil pengelolaan *padruwen* Desa Adat;
 - c. alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan Pemerintah Pusat;
 - f. hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - g. pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
 5. Rancangan APB Desa Adat kemudian dibahas dan ditetapkan dalam *pasangkepan* *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat.
-

6. Rencana APB Desa Adat tahun 2020 ditandatangani oleh Bandesa Adat dan *Panyarikan* berdasarkan berita acara hasil *Paruman* Desa Adat dan disahkan menjadi APB Desa Adat paling lambat bulan Desember jika acuan 1 tahun anggaran menggunakan perhitungan kelender Masehi.

TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA ADAT



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

A. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dialokasikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Anggaran Dana Desa Adat dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Adapun mekanisme penyaluran anggaran Dana Desa Adat sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Adat dilakukan setelah Bandesa Adat menyampaikan kelengkapan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat melalui Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota, berupa:
 - a. Rencana Keuangan Tahunan Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2020.
 - b. surat pernyataan *Bandesa Adat* terhadap kedudukan *Patengen*;
 - c. salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)**
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat* dan *Patengen*.
 2. Kelengkapan Penyaluran Dana Desa Adat disampaikan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat **paling lambat tanggal 30 Januari Tahun 2020.**
 3. Kelengkapan Penyaluran anggaran Desa Adat dipergunakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dalam menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
-

4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat menyampaikan SPM-LS kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan:
- a. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat;
 - b. rencana anggaran tahunan Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi;
 - c. surat pernyataan *Bandesa Adat* terhadap kedudukan *Patengen*;
 - d. salinan buku rekening bank (**Bank BPD Bali**); dan
 - e. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat* dan *Patengen*. Semua kelengkapan tersebut harus ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat*, dan dalam hal *Bandesa Adat* dan *Panyarikan* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dan pengesahan kelengkapan dilakukan oleh *patajuh* atau *pangliman* atau dengan sebutan lain.

B. BESARAN ALOKASI ANGGARAN DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2020 dengan plafon Anggaran masing-masing **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**. Dana tersebut dapat dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan *parahyangan*, *pawongan*, *palemahan*, dan operasional Desa Adat didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Desa Adat.

C. PERUNTUKAN DANA DESA ADAT YANG BESUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, peruntukan Dana Desa Adat agar diprioritaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Desa Adat. Adapun kegiatan yang diatur dan sudah ditentukan porsi dari Dana

Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu:

1. Belanja Rutin

Belanja Rutin dialokasikan **paling banyak sebesar Rp 80.000.000,-** dipergunakan untuk :

- a. Kegiatan Insentif *Prajuru* Adat **sebesar Rp 63.000.000,-**
 - 1) Insentif Bendesa Adat Adat, yaitu **sebesar Rp 1.500.000,-** per bulan selama 12 bulan.
 - 2) Insentif *Prajuru* Desa Adat yaitu **sebesar Rp. 45.000.000,-** selama 12 bulan. Besaran pemberian insentif *Prajuru* Desa Adat diatur melalui kesepakatan internal dan disesuaikan dengan struktur *Prajuru* masing-masing Desa Adat.
 - b. Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat sebesar **Rp 17.000.000,-** dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Penyediaan makan dan minum rapat/*paruman/pasangkepan* serta makan minum bagi *Pacalang* saat melaksanakan tugas.
 - 2) Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat.
 - 3) Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.
 - 4) Biaya Operasional pembentukan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang terkait dengan pengelolaan sampah dan larangan timbunan sampah plastik dan peraturan adat lainnya.
 - 5) Uang Saku dan Transportasi dapat dianggarkan untuk melaksanakan tugas memenuhi undangan rapat koordinasi, bimbingan teknis atau sejenisnya dari Pemerintah Provinsi Bali. Besaran penganggaran untuk uang saku adalah **Rp 50.000,-** untuk satu hari melaksanakan tugas dan besaran penganggaran untuk transportasi adalah **Rp 100.000,-** untuk satu kali keberangkatan dari tempat asal ke tempat tujuan melaksanakan tugas.
-

- 6) Belanja lainnya yang menunjang operasional Pemerintahan Desa Adat.

2. Belanja Program

Belanja Program dialokasikan **minimal sebesar Rp 220.000.000** untuk membiayai Program *Baga Parahyangan*, Program *Baga Pawongan* dan Program *Baga Palemahan* yang diuraikan dalam bentuk kegiatan, yang meliputi:

a. Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali

Program prioritas Pemerintah Provinsi Bali wajib dilaksanakan oleh Desa Adat, yang terdiri atas:

- 1) Kegiatan menggali dan membina seni *wali*, seni *bebali*, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat.
- 2) Kegiatan *pasantian*.
- 3) Kegiatan pembinaan/pelatihan seni *sekaa sebunan* yang ada di Desa Adat.
- 4) Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- 5) Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali.

b. Program Prioritas untuk masing-masing Desa Adat

Program Prioritas untuk masing-masing Desa Adat **dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Desa Adat**, seperti:

- 1) *Upakara* (*banten* dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Adat di Pura Kahyangan Desa.
 - 2) Kegiatan persembahyangan/*muspa* bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga.
 - 3) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga serta
-

Pembangunan sarana prasarana Desa Adat *Baga Parhyangan* lainnya.

- 4) Kegiatan peningkatan kapasitas *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat.
- 5) Kegiatan pengadaan sarana prasarana *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat.
- 6) Pembentukan dan pengembangan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dan *Labda Pacingkremen* Desa (LPD) dalam bentuk fasilitasi, pengadaan sarana prasarana penunjang, belanja operasional penyelenggaraan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dan *Labda Pacingkremen* Desa (LPD), tetapi ***tidak diperbolehkan untuk penyertaan modal***.
- 7) Belanja penataan/pemeliharaan/renovasi *Wantilan* Desa Adat, *Setra* Desa Adat dan *Wewidangan* Desa Adat lainnya.
- 8) Belanja pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat.

**Peruntukan Dana Desa Adat yang Besumber dari Alokasi
APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian Belanja/Program/ Kegiatan	Satuan Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
A.	Belanja Rutin		<u>Rp 80.000.000</u>	<u>Alokasi Maksimum</u>
1.	Insentif Prajuru Desa Adat		Rp 63.000.000	
	a. Insentif Bandesa Adat	Rp 1.500.000 per Bulan selama 12 Bulan	Rp 18.000.000	
	b. Insentif Prajuru		Rp 45.000.000	Besaran masing - masing Prajuru diatur secara musyawarah
2.	Operasional Penyelenggaraan Desa Adat		Rp 17.000.000	
B.	Belanja Program		<u>Rp 220.000.000</u>	Besaran anggaran

1.	Program Baga Parahyangan			masing-masing program disesuaikan kebutuhan dan diatur secara musyawarah dalam Paruman Desa Adat
2.	Program Baga Pawongan			
3.	Program Baga Palemahan			
JUMLAH			<u>Rp 300.000.000</u>	

D. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG BESUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Adat yang besumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setelah Dana Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali masuk ke rekening Kas Desa Adat, *Bandesa* Desa Adat menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pemanfaatan dana.
2. Pemanfaatan Dana Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, **tidak boleh menyimpang dari RAB pemanfaatan** Dana Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan dana yang lengkap dan sah; dan
3. ***Apabila terjadi perubahan RAB, harus melalui mekanisme pasangkepan Prajuru Desa Adat bersama Sabha Desa dan melaporkan salinan perubahan RAB serta berita acara hasil keputusan pasangkepan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.***

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Bandesa* Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Adat kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 2021.
 3. *Bandesa Adat* menyimpan dan mengarsipkan bukti pengeluaran penggunaan anggaran Dana Desa Adat selaku objek pemeriksaan.
 4. Apabila sampai dengan berakhirnya 1 (satu) tahun anggaran masih terdapat sisa dana dan jasa giro/bunga tabungan, menjadi pendapatan Desa Adat pada tahun anggaran berikutnya.
 5. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
 6. Apabila dalam pelaksanaan Dana Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali terdapat sisa dana dan jasa giro tabungan, maka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang menunjang pelestarian adat dan budaya, sesuai dengan kebutuhan Desa Adat berdasarkan kesepakatan *krama* melalui proses RAPB Desa Adat pada tahun berikutnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 7. Untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (gagal) bukan merupakan sisa dana, maka Dana Desa Adat yang besumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang telah ditransfer ke rekening Kas Desa Adat agar disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor rekening **010 010000000-1** pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan **tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;**
 8. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang besumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, agar penghitungan
-

besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundang-undangan.

F. HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT

1. Untuk kegiatan fisik, baru dapat dilaksanakan setelah anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat. Tidak diperkenankan membiayai kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat.
 2. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dana Desa Adat dengan sumber Pendapatan Desa Adat lainnya.
 3. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa Adat.
 4. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang dilaksanakan oleh Desa Adat agar mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan Bulan Bahasa Aksara, dan Sastra Bali yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
 5. *Prajuru* Desa Adat yang ditetapkan sebagai *Prajuru* Majelis Desa Adat di semua tingkatan, hanya boleh memilih salah satu insentif yang dialokasikan.
 6. Jika alokasi insentif *Prajuru* Desa Adat tidak dapat direalisasikan, maka dapat digunakan untuk belanja kegiatan lainnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB dan melaporkan salinannya kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
-

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini agar digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Desa Adat di Bali maupun bagi Majelis Desa Adat serta para pihak lainnya dengan tujuan memperlancar proses penyusunan APB Desa Adat, tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, serta menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Adat yang besumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

Denpasar , November 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Bali,

DEWA MADE INDRA
NIP.19670203 198602 1 004

LAMPIRAN :

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT**

LAMPIRAN I : PENDAPATAN DESA ADAT

**PENDAPATAN DESA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	PENDAPATAN DESA ADAT.....	
1	Pendapatan Asli Desa Adat	
	a Iuran Atau Peturunan <i>Krama</i> Desa Adat	
	b <i>Pamidanda</i> atau <i>Dedosan</i>	
	c Penanjung Batu	
	d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
2	Hasil Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat	
	a Pembagian Hasil Usaha <i>Labda Pacingkremen</i> Desa Adat (LPD)	
	b Pembagian Hasil Usaha <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA)	
	c <i>Palaba</i> Desa Adat	
	d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
3	Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi	
4	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	Bantuan Pemerinta Pusat	
6	Hibah dan sumbangan (<i>dana punia</i>) pihak ketiga	
7	Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA ADAT	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain

Panyarikan

ttd

ttd

.....

.....

LAMPIRAN II : BELANJA DESA ADAT

BELANJA DESA ADAT..... TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP.)
	BELANJA DESA ADAT.....	
1	BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan : 1. Insentif - a Insentif BenDesa Adat - b Insentif Prajuru Adat Lainnya - c Insentif Pegawai Kesekretariatan Desa Adat/ Staf administrasi umum dan keuangan yang diangkat oleh <i>Prajuru</i> Desa Adat 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat/<i>paruman/pesangkepan</i> 3. Biaya transportasi/perjalanan 4. Alat Tulis Kantor 5. Materai 6. <i>Foto Copy</i> 7. Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang 8. Biaya Operasional pembentukan <i>Awig-Awig, Pararem</i>, dan peraturan adat lainnya 9. Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/<i>wicara</i> berdasarkan hukum adat	
2	BELANJA PROGRAM Program : <i>Baga Parahyangan</i> Kegiatan: 1. Belanja Upakara 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga 3. Pengadaan Sarana Penunjang Pura	

	4. Kegiatan persembahyangan/<i>muspa</i> bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Parahyangan</i> Lainnya	
	Program : <i>Baga Pawongan</i> Kegiatan: 1. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Formal 2. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Non Formal 3. Kegiatan peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat. 4. Pembentukan dan pengembangan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) dan <i>Labda Pacingkreman</i> Desa (LPD) 5. Kegiatan menggali dan membina seni <i>wali</i>, seni <i>bebali</i>, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat 6. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat 7. Kegiatan pelatihan <i>pasantian</i>/membentuk <i>sekaa santi</i> 8. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 9. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali. 10. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya	
	Program : <i>Baga Palemahan</i> Kegiatan: 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya	
	JUMLAH BELANJA DESA ADAT	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain

Panyarikan

ttd
.....

ttd
.....

LAMPIRAN III : PEMBIAYAAN DESA ADAT

**PEMBIAYAAN DESA ADAT.....
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
PEMBIAYAAN DESA ADAT		
1	Penerimaan Pembiayaan Desa Adat SiLPA Anggaran Sebelumnya	
2	Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat Penguatan Modal BUPDA dan LPD	
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA ADAT	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain

Panyarikan

ttd dan stempel
.....

ttd
.....



LAMPIRAN IV : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. PENDAPATAN DESA ADAT		
1	Pendapatan Asli Desa Adat - a Iuran Atau <i>Paturunan Krama</i> Desa Adat - b <i>Pamidanda</i> atau <i>Dedosan</i> - c Penanjung Batu - d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
2	Hasil Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat - a Pembagian Hasil Usaha <i>Labda Pacingkremen</i> Desa Adat (LPD) - b Pembagian Hasil Usaha <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) - c Pelaba Desa Adat - d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
3	Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali	
4	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	Bantuan Pemerintah Pusat	
6	Hibah dan sumbangan (<i>dana punia</i>) pihak ketiga	
7	Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA ADAT	
B. BELANJA DESA ADAT		
1	BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat	

- Kegiatan :
1. Insentif
 - a Insentif Bandesa Adat
 - b Insentif Prajuru Adat Lainnya
 - c Insentif Pegawai Kesekretariatan Desa Adat/ Staf administrasi umum dan keuangan yang diangkat oleh Prajuru Desa Adat
 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat/*paruman/pesangkepan*
 3. Biaya transportasi/perjalanan
 4. Alat Tulis Kantor
 5. Materai
 6. *Foto Copy*
 7. Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang
 8. Biaya Operasional pembentukan *Awig-Awig, Pararem*, dan peraturan adat lainnya
 9. Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat

2 BELANJA PROGRAM

Program : *Baga Parahyangan*

- Kegiatan:
1. Belanja Upakara
 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga
 3. Pengadaan Sarana Penunjang Pura
 4. Kegiatan persembahyangan/*muspa* bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga
 5. Pembangunan Desa Adat Bage Parhyangan Lainnya

Program : *Baga Pawongan*

- Kegiatan:
1. Penyelenggaraan *Pasraman* Formal
 2. Penyelenggaraan *Pasraman* Non Formal
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat dan lembaga adat lainnya
 4. Pembentukan dan pengembangan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dan *Labda Pacingkremen* Desa (LPD)
 5. Kegiatan menggali dan membina seni *wali*,

	seni <i>bebali</i>, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat 6. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat 7. Kegiatan pelatihan <i>pasantian</i>/membentuk <i>sekaa santi</i> 8. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 9. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali. 10. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya Program : <i>Baga Palemahan</i> Kegiatan: 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya JUMLAH BELANJA DESA ADAT	
C. PEMBIAYAAN DESA ADAT		
	1. Penerimaan Pembiayaan Desa Adat SiLPA Anggaran Sebelumnya 2. Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat Penguatan Modal BUPDA dan LPD JUMLAH PEMBIAYAAN DESA ADAT Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain
ttd dan stempel
.....

Panyarikan
ttd
.....

**LAMPIRAN V : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ADAT**

**RINGKASAN APB DESA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Pendapatan Desa Adat a. Pendapatan Asli Desa Adat b. Hasil Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat c. Alokasi APBD Provinsi d. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota e. Bantuan Pemerintah Pusat f. Hibah dan sumbangan (<i>dana punia</i>) pihak ketiga g. Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah Jumlah Pendapatan Desa Adat	
2	Belanja Desa Adat a. Belanja Rutin - Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat b. Belanja Program - Belanja Program <i>Baga Parahyangan</i> - Belanja Program <i>Baga Pawongan</i> - Belanja Program <i>Baga Palemahan</i> Jumlah Belanja Desa Adat	
3	Pembiayaan Desa Adat - Penerimaan Pembiayaan Desa Adat - SiLPA Anggaran Sebelumnya - Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat - Penguatan Modal BUPDA dan LPD Jumlah Pembiayaan Desa Adat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain

Panyarikan

ttd dan stempel

ttd

.....

.....

LAMPIRAN :

**PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN
DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI
APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN VI : SURAT PENGANTAR KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT**

KOP PERANGKAT DAERAH

=====

Nomor	:...../...../.....	Denpasar,.....2020
Lamp	: 1 (satu) gabung	Kepada
Hal	: Mohon Pencairan	Yth. Kepala Badan Pengelola
	Dana Desa Adat	Keuangan dan Aset Daerah
		Provinsi Bali
		di -
		Denpasar

Berdasarkan DPA Perangkat Daerah
.....Nomor.....tanggal.....dan SPD Nomor tanggal.....kami
mohon kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali selaku BUD untuk
mencairkan Dana Desa Adat..... sebesar
Rp.....(terbilang) dengan melampirkan kelengkapan
administrasi sebagai berikut:

1. Rencana Keuangan Tahunan Desa Adat.
2. Surat pernyataan *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lainnya terhadap kedudukan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.
3. Salinan buku rekening bank.
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain, dan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali

Nama
Pangkat
NIP

=====

Nama Terang (sesuai KTP)

**LAMPIRAN VIII : RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT YANG
BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI**

**RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT....
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI**

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan : 1 Insentif - a Insentif BenDesa Adat - b Insentif Prajuru Adat Lainnya - c Insentif Pegawai Kesekretariatan Desa Adat/ Staf administrasi umum dan keuangan yang diangkat oleh Prajuru Desa Adat 2 Penyediaan makanan dan minuman rapat/paruman/pesangkepan 3 Biaya transportasi/perjalanan 5 Alat Tulis Kantor 6 Materai 7 Foto Copy 8 Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang 9 Biaya Operasional pembentukan <i>Awig-Awig</i>, <i>Pararem</i>, dan peraturan adat lainnya 10 Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/<i>wicara</i> berdasarkan hukum adat	
2	BELANJA PROGRAM Program : <i>Baga Parahyangan</i> Kegiatan: 1. Belanja Upakara 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga 3. Kegiatan persembahyangan/<i>muspa</i> bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 4. Pengadaan Sarana Penunjang Pura	

	5. Pembangunan Desa Adat Bage Parhyangan Lainnya Program : <i>Baga Pawongan</i> Kegiatan: 1. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Formal 2. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Non Formal 3. Kegiatan peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat dan lembaga adat lainnya 4. Pembentukan dan pengembangan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) dan <i>Labda Pacingkremen</i> Desa (LPD) 5. Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebalu dan seni tradisi yang ada di Desa Adat 6. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat 7. Kegiatan pelatihan pesantian/membentuk <i>sekaa santi</i> 8. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 9. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali. 10. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya Program : <i>Baga Palemahan</i> Kegiatan: 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya JUMLAH BELANJA DESA ADAT 	
--	--	--

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain

ttd

.....

Panyarikan

ttd

.....

LAMPIRAN :

**PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER
DARI APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI**

LAMPIRAN IX : BUKTI PENGELUARAN ATAS BEBAN KEUANGAN DESA ADAT BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

A. RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat.	1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat 2. Baga <i>Parahyangan</i> : - Upakara.... - Pembangunan - Sarana Penunjang -Dst 3. Baga <i>Pawongan</i> : - Peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat; -Dst. 4. Baga <i>Palemahan</i> : - Pembangunan/ penataan/renovasi/ pemeliharaan <i>Wantilan</i> Desa Adat - Penataan/ pemeliharaan <i>palemahan Wewidangan</i> Desa Adat -Dst.		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-El)

.....(tanggal bulan tahun)

Patengen/Juru Raksa / dengan sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EL)

B. KWITANSI

KWITANSI

=====

Kode Rekening : -
Sudah Terima Dari : *Patengen/Juru Raksa* /sebutan lain
Banyaknya Uang : ====(jumlah dalam huruf)=====
Buat Pembayaran : Belanja Desa Adat... berupa belanja...Tahun
Anggaran (rincian terlampir).

Jumlah: Rp (jumlah dalam angka)

.....(tanggal bulan tahun)

Yang Menerima,

Materai

Nama Terang

Mengetahui/mengesahkan, *Patengen/Juru Raksa*/sebutan lain
Bandesa Adat/Kubayan/
sebutan lain

Cap.

Nama Terang (sesuai KTP-El)

Nama Terang (sesuai KTP-El)

C. NOTA

.....,.....(tanggal bulan tahun)

Tuan Toko	:	<i>Bandesa Adat.....</i> di
--------------	---	--------------------------------

NOTA NO :

BANYAKNYA		NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
			Jumlah Rp.	

Barang/ pekerjaan telah diperiksa
dan diterima dengan baik dan
lengkap

*Bandesa Adat/ Kubayan/ sebutan
lain*

ttd

[nama lengkap]

Hormat kami,
[Nama Penyedia Barang / Jasa]

stempel

ttd

[nama lengkap]

**LAMPIRAN X : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
KEUANGAN DESA ADAT**

A. SURAT PENGANTAR

KOP DESA ADAT

=====

Nomor :.... / /
Lamp : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Keuangan
Desa Adat

Kepada
Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas
Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali
di –
Denpasar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban
Penggunaan Keuangan Desa Adat Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten.... Tahun Anggaran sebesar Rp.....(terbilang
dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai
laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandesa Adat/ Kubayan/ sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)

**B. LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT...
TAHUN ANGGARAN ...**

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURAN/ LEBIH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat...	1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat 2. Baga <i>Parahyangan</i> : - <i>Upakara</i> - Pembangunan - Sarana Penunjang -Dst 3. Baga <i>Pawongan</i> : - Peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati,</i> <i>Krama Wredha,</i> <i>Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama</i> <i>Istri</i> Desa Adat; -Dst. 4. Baga <i>Palemahan</i> : - Pembangunan/ penataan/renovasi/ pemeliharaan <i>Wantilan</i> Desa Adat - Penataan/ pemeliharaan <i>Palemahan</i> <i>Wewidangan</i> Desa Adat -Dst.		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/ Kubayan/ sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-El)

Patengen/ Juru Raksa/

sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-El)
